

Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Perbup Tahun 2021 No.75 ,Berita Daerah 2021/No. 75, 18 hlm.

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN, ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN ,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dearah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang,Peraturan Bupati Rembang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan ,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang,perlu diganti;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi,perlu menyesuaikan struktur organisasi pada Badn Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang;
- dasar hukum: Undang-Undang Dasar ;Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,Tambahan Lembaran Negara Republik Indsonesia Nomr 6402);Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten RembangTahun 2016 Nomor 5,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Taun 2016 Nomor 5,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5,Tambahan Lembaran Daerah Kcamatan Rembang Tahun 2016 Nomor 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 6 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 6,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157); Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Taun 2021 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2

CATATAN

:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2021 dan ditetapkan tanggal 30 Desember 2021